



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KESEHATAN
Jln. H. Agus Salim - Painan Telp (0756) 21218

DOKUMEN
UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN (UKL)
UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (UPL)



KEGIATAN :
Pembangunan Puskesmas Kayu Gadang

LOKASI KEGIATAN :
Kecamatan Sutera
Kabupaten Pesisir Selatan



KONSULTAN PENYUSUN
CV. GHINA ENGINEERING CONSULTANT

ENGINEERING, JASA KAJIAN LINGKUNGAN & KESEHATAN
Jl. Bariang Indah I No. 93 Kel. Anduring Padang



PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jln. Rohana Kudus Telp. 21090 – 21313 – 22169 – 21509
PAINAN

Painan, 30 April 2020

Nomor : 660/VI - IV/P3K/DLH-PS/2020
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Rekomendasi atas persetujuan Dok. UKL-UPL
Rencana Kegiatan Pembangunan Puskesmas
Kayu Gadang di Nagari Koto Nan Tigo Utara
Kecamatan Sutura Kabupaten Pesisir Selatan

Kepada Yth,
Sdr. Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Pesisir Selatan
di-
Tempat

Menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 440/406/DK-PS/IV/2020 tanggal 23 April 2020, perihal Permohonan Persetujuan Kegiatan Pengembangan Puskesmas, bersama ini dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil Evaluasi teknis yang telah dilakukan pada hari Rabu tanggal 27 April 2020, maka terhadap Dokumen UKL-UPL untuk Rencana Kegiatan Pembangunan Puskesmas Kayu Gadang di Nagari Koto Nan Tigo Utara Kecamatan Sutura Kabupaten Pesisir Selatan dengan Luas Lahan ± 2.500 m² dan Luas Bangunan 1.000 m² secara teknis dapat disetujui.
2. Dokumen UKL-UPL yang telah disetujui dan mendapatkan legalitas berupa cap final merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat rekomendasi ini, dan menjadi acuan bagi penanggung jawab kegiatan dalam menjalankan kegiatannya dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Apabila terjadi perubahan lokasi kegiatan, desain dan dimensi terjadi bencana alam dan/atau lainnya yang menyebabkan perubahan lingkungan yang sangat mendasar baik sebelum maupun pada saat pelaksanaan kegiatan, maka penanggung jawab wajib mengajukan perubahan izin lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Sekaitannya dengan dikeluarkannya rekomendasi Dokumen UKL-UPL ini, Rencana Kegiatan Pembangunan Puskesmas Kayu Gadang di Nagari Koto Nan Tigo Utara Kecamatan Sutura Kabupaten Pesisir Selatan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan selaku penanggung Jawab Kegiatan diwajibkan untuk:
 - a. Melakukan seluruh ketentuan yang termaktub dalam Dokumen UKL-UPL dan bertanggung jawab sepenuhnya atas pengelolaan dan Pemantauan Dampak lingkungan dari Kegiatan Pembangunan Puskesmas Kayu Gadang di Nagari Koto Nan Tigo Utara Kecamatan Sutura Kabupaten Pesisir Selatan.
 - b. Melaporkan pelaksanaan Izin Lingkungan yang tercantum dalam UKL-UPL kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan dan instansi terkait 6 (enam) bulan sekali terhitung sejak diterbitkannya Surat Rekomendasi.
5. Rencana Kegiatan Pembangunan Puskesmas Kayu Gadang di Nagari Koto Nan Tigo Utara Kecamatan Sutura Kabupaten Pesisir Selatan merupakan usaha dan/atau usaha kegiatan yang wajib memiliki Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berupa Izin Pembuangan Limbah Cair dan Izin TPS LB3.
6. Pengawasan terhadap Implementasi Dokumen UKL-UPL kegiatan ini, sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen UKL-UPL akan dilakukan oleh Instansi tingkat Provinsi dan instansi terkait Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
7. Rekomendasi ini bukan merupakan izin, namun merupakan persyaratan untuk mengurus izin lingkungan.

Demikianlah disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PESIR SELATAN

DINAS
LINGKUNGAN HIDUP

DR. JUMSU TRISNO, SP. M.Si

Nip. 196911211995121001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan (sebagai laporan) di Painan
2. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan